

**GIRO WADIAH DI BANK SYARIAH MANDIRI  
CABANG PURWOKERTO**



**Laporan Tugas Akhir**

**Diajukan kepada Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna memperoleh Gelar Ahli Madya**

**Oleh :**

**Ulvah Mundiastri**

**072324014**

**PROGRAM DIPLOMA III  
MANAJEMEN PERBANKAN SYARIAH  
JURUSAN TARBIYAH  
STAINPURWOKERTO  
2010**

**GIRO WADIAH DI BANK SYARIAH MANDIRI  
CABANG PURWOKERTO**



**Laporan Tugas Akhir**

Diajukan kepada Jurusan Syaria'ah STAIN Purwokerto  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna memperoleh Gelar Ahli Madya

Oleh :

**Ulvah Mundiastri**

072324014

**PROGRAM DIPLOMA III  
MANAJEMEN PERBANKAN SYARIAH  
JURUSAN SYARIAH  
STAIN PURWOKERTO  
PURWOKERTO  
2010**

## PERNYATAAN KEASLIAN


Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ulvah Mundiastri  
NIM : 072324014  
Jenjang : D III  
Jurusan : Syariah  
Program Studi : Manajemen Perbankan Syariah (MPS)

Menyatakan bahwa naskah Tugas Akhir ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 3 September 2010

Saya yang menyatakan,



**Ulvah Mundiastri**  
NIM. 072324014



KEMENTERIAN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
JURUSAN SYARI'AH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani. No. 40A Purwokerto 53126  
Telp. 0281-635624, 628250 Fax. 0281-636553 [www.stainpurwokerto.ac.id](http://www.stainpurwokerto.ac.id)

Jurusan Syari'ah

REKOMENDASI UJIAN TUGAS AKHIR

*Assalamu'laikum Wr.Wb*

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dosen Pembimbing Tugas Akhir dari mahasiswa:

Nama : **Ulvah Mundiastri**  
NIM : 072324014  
Jurusan/Program/Semester : Syari'ah / DIII Manajemen Perbankan Syari'ah/ VI  
Angkatan Tahun : 2007  
Judul Tugas Akhir : Giro Wadiah di Bank Syariah Mandiri  
Cabang Purwokerto

Menerangkan bahwa Laporan Tugas Akhir mahasiswa tersebut telah siap untuk diujikan setelah yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademik yang telah ditetapkan.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk menjadikan maklum dan mendapatkan penyelesaian sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'laikum Wr. Wb*

Dibuat di : Purwokerto  
Pada tanggal : 12 Agustus 2010

Mengetahui,

Pgs. Ketua Jurusan Syari'ah

Dosen Pembimbing

Dr. H. Suraji, M.Ag  
NIP. 19720402 199803 1 002

Dr. Jamal Abdul Aziz, M.Ag  
NIP. 1973921 200212 1 004

LEMBAR PENGESAHAN


GIRO WADIAH DI BANK SYARI'AH MANDIRI  
CABANG PURWOKERTO

Penyusun : Ulvah Mundiastri


NIM : 072324014

Purwokerto, 18 Agustus 2010  
Penguji II

Penguji I/Pembimbing



Dr. Jamal Abdul Aziz, M.Ag  
NIP. 1973921 200212 1 004



H. Akhmad Faozan, Lc. M.Ag  
NIP.19741217 200312 1 006

Mengetahui

Ketua STAIN Purwokerto



Dr. A. Luthfi Hamidi, M.Ag  
NIP. 19670815 199203 1 003

MOTTO

كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

*"Tiap-tiap sesuatu pasti binasa, kecuali Allah. bagi-Nyalah  
segala penentuan, dan Hanya kepada-Nyalah kamu  
dikembalikan ."*

*QS. Al-Qashshah : 88*

## KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ .  
وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ  
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ , آمَّا بَعْدُ :

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih dan Penyayang, karena hanya dengan rahmat kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini yang berjudul “Giro Wadiah Di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto”. Sholawat dan salam kami panjatkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang mulia yang diteladani dan kita berharap semoga mendapat syafa'at-Nya besok di Yaumul Qiyamat “Amiin”.

Dengan bantuan dan ketekunan serta perjuangan yang pantang mundur dari berbagai pihak kami dapat mengatasi kesulitan dan halangan serta rintangan yang pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini yang tentunya masih banyak kesalahan dan kekeliruan. Oleh karena itu, kami sadari dan mohon dimaklumi akan keterbatasan kemampuan penulis, baik dari segi metodologi, bahasa, analisis maupun isi. Untuk itu kritik dan saran serta perbaikan yang sifatnya membangun akan penulis terima dengan lapang dada dan ikhlas. Dan kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran dalam penyusunan Tugas

Akhir, penulis hanya dapat menyampaikan rasa terima kasih yang sebanyak-banyaknya, khususnya kepada yang terhormat :

1. Dr. A Luthfi Hamidi, M.Ag selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
2. Dr. H.Suraji, M.Ag selaku Pgs Ketua Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Purwokerto.
3. Endang Widuri, S.H, M.Hum selaku Kepala Laboratorium Syari'ah
4. M.Bachrul Ulum, S.H, M.H selaku Ketua Program D-III Manajemen Perbankan Syariah.
5. Dr. Jamal Abdul Aziz, M.Ag selaku pembimbing dalam penyusunan Tugas Akhir ini, atas bimbingan beliau dengan penuh kesabaran, dengan nasehat serta petunjuk-petunjuknya sehingga Tugas Akhir ini dapat terselesaikan.
6. Seluruh karyawan Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto.
7. Bapak, Ibu yang mulia, yang telah mencurahkan segalanya.
8. Kakak-kakak ku yang telah rela dan ikhlas membantu baik materi maupun do'anya dan yang selalu memberi semangat.
9. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto, yang telah mencurahkan ilmunya kepada penulis.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan PKL dan Penyusunan Tugas Akhir ini.

Harapan dan do'a dari penulis semoga amal dan jasa dari semuanya akan mendapat balasan dari Allah SWT. Akhirnya hanya kepada Allah tempat segala sesuatu bermuara dan penulis menyadari akan segala kekurangan semata-mata karena keterbatasan kemampuan kami, mohon maaf atas segala kesalahan dan terima kasih, penulis berharap semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca. Amiin Ya Robbal 'Alamiin.

Purwokerto, 4 Juni 2009

Penulis

ULVAH MUNDIASTRI  
NIM: 072324014

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
HALAMAN REKOMENDASI UJIAN TUGAS AKHIR .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
MOTTO .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Praktek Kerja.....	1
B. Maksud dan Tujuan Praktek Kerja.....	2
C. Metode Penulisan Laporan.....	3
D. Lokasi dan Waktu Praktek Kerja.....	4
<b>BAB II GAMBARAN UMUM BANK SYARIAH MANDIRI PURWOKERTO</b>	
A. Sejarah Singkat Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto .....	6
B. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto.....	8
C. Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri Purwokerto.....	9
D. Produk-produk Bank Syariah Mandiri Purwokerto.....	10

### BAB III GIRO WADIAH DI BANK SYARIAH MANDIRI PURWOKERTO

A. Latar Belakang Masalah.....	21
B. Rumusan Masalah.....	24
C. Data dan Hasil	
1. Prosedur Pembukaan Rekening Giro BSM.....	26
2. Syarat-Syarat Umum Pembukaan Rekening Giro BSM.....	28
3. Ketentuan Giro BSM.....	30
4. Tanggung Jawab Anggota Firma dan Persekutuan Bagi Nasabah Perusahaan.....	35
5. Putusnya Hubungan Rekening.....	36
6. Ketentuan-ketentuan Khusus.....	37
7. Surat Peringatan dan Penutupan Rekening.....	38
D. Pembahasan	
1. Pengertian Giro Wadiah.....	40
2. Pengertian Cek dan Bilyer giro.....	42
3. Landasan Hukum.....	46
4. Aplikasi Perbankan.....	47
5. Operasional Giro BSM di Bank Syariah Mandiri Purwokerto...	51

### BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	60
B. Saran-Saran.....	61
C. Kata Penutup.....	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

## DAFTAR TABEL

1. Tabel Struktur Organisasi..... 9
2. Tabel Syarat-Syarat dan Biaya Pembukaan Rekening Giro BSM..... 25

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Formulir Permohonan Pembukaan Rekening Giro.....	I
2. Formulir tambahan data/informasi nasabah perorangan .....	II
3. Formulir tambahan data/informasi nasabah perusahaan.....	III
4. Contoh Surat kuasa.....	IV
5. Check list dokumentasi rekening giro.....	V
6. Kartu contoh tanda tangan.....	VI
7. Slip pemesanan buku cek/bilyet giro.....	VII
8. Work Flow Pembukaan Giro.....	VIII

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Praktek Kerja**

Praktek Kerja Lapangan merupakan wujud aplikasi terpadu antara sikap, kemampuan dan keterampilan yang diperoleh mahasiswa dibangku kuliah. Dengan mengikuti Praktek Kerja Lapangan diharapkan dapat menambah pengetahuan, keterampilan dan pengalaman mahasiswa dalam mempersiapkan diri memasuki dunia kerja yang sebenarnya.

Pelaksanaan PKL diberbagai perusahaan dan instansi akan sangat berguna bagi mahasiswa untuk dapat menimba ilmu pengetahuan, keterampilan dan pengalaman. PKL merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan D3 Manajemen Perbankan Syariah. Melalui PKL ini mahasiswa akan mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan cara berpikir, menambah ide-ide yang berguna dan dapat menambah pengetahuan mahasiswa sehingga dapat menumbuhkan rasa disiplin dan tanggung jawab mahasiswa terhadap apa yang ditugaskan kepadanya. Oleh karena itu semua teori-teori yang dipelajari dari berbagai mata kuliah di jurusan Manajemen Perbankan Syariah dapat secara langsung di praktekan di Bank Syariah Mandiri Purwokerto. Sebagaimana diketahui bahwa teori merupakan suatu ilmu pengetahuan dasar bagi perwujudan praktek. Oleh karena itu untuk memperoleh pengalaman dan perbandingan antara teori dan Praktek Kerja Lapangan di Perbankan sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi sebelum menyelesaikan studinya, maka dari itu STAIN Purwokerto mewajibkan

mahasiswanya untuk mengikuti Praktek Kerja Lapangan dan untuk memperoleh gelar ahli madya.

Mengingat sulitnya untuk menghasilkan tenaga kerja yang terampil dan berkualitas maka banyak perguruan tinggi berusaha untuk meningkatkan kualitas SDM dengan cara meningkatkan mutu pendidikan dan menyediakan sarana-sarana pendukung agar dihasilkan lulusan yang handal. Begitupun STAIN Purwokerto mewajibkan mahasiswanya untuk melaksanakan Praktek Kerja Lapangan sehingga mahasiswa dapat mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh di bangku perkuliahan ke dalam lingkungan kerja yang sebenarnya. Penulis melakukan praktek kerja di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto.

## **B. Maksud dan Tujuan Praktek Kerja**

Adapun maksud dan tujuan diadakanya Praktek Kerja Lapangan (PKL) diantaranya adalah :

1. Untuk menerapkan teori ilmiah yang telah dipelajari dari bangku perkuliahan terhadap prakteknya secara nyata tentang manajemen, sistem operasional dan produk-produk di Bank Syariah Mandiri Purwokerto.
2. Untuk menambah kepercayaan diri dan keberanian serta tanggung jawab dalam melaksanakan tugas yang dipercayakan oleh perusahaan kepada mahasiswa.

3. Untuk mempelajari mekanisme di perbankan dan mengetahui sistem operasional giro wadiah di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto.
4. Melatih mahasiswa agar memiliki kepekaan dan ketajaman analisis terhadap permasalahan-permasalahan yang ada dalam kehidupan masyarakat, sehingga mampu memecahkan permasalahan yang dihadapi masyarakat secara proporsional dan profesional.
5. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi Manajemen Perbankan Syariah di STAIN Purwokerto.

### **C. Metode Penulisan Laporan**

#### **1. Metode Penulisan**

Metode yang digunakan dalam laporan ini adalah metode penulisan Deskriptif dengan sedikit analisis penelitian. Adapun yang dimaksud analisis deskriptif yaitu analisis yang bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data dari variabel yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti dan dimaksudkan untuk pengujian.<sup>1</sup>

#### **2. Teknik Pengumpulan Data**

##### **a. Metode Observasi**

Observasi diartikan sebagai pengalaman dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek. Observasi

---

<sup>1</sup> Saiful Azwar, *Metodologi Penelitian*, Cet.1 (Yogyakarta:Pustaka pelajar,1998) hal.126.

dilakukan dengan pengamatan langsung mengenai sistem operasional giro wadiah yang dilakukan di Bank Mandiri Syariah Cabang Purwokerto.

b. Metode interview

Interview atau wawancara merupakan alat pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Wawancara dilakukan secara langsung dengan karyawan Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto yaitu: customer service dan bagian SDI (Sumber Daya Insani).

c. Metode dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan cara yang berupa mencari data-data melalui dokumen-dokumen tertulis yang berhubungan dengan giro wadiah.<sup>2</sup> Data-data diperoleh dari catatan yang dimiliki oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto salah satunya adalah pedoman penghimpunan dana (giro wadiah) Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto.

#### **D. Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja**

Kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto. Berlangsung mulai dari tanggal 22 Februari 2010 sampai tanggal 7 April 2010 dengan sistem Rolling dibagi menjadi 3

---

<sup>2</sup> Amirul Hadi, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Bandung:Pustaka Setia,2005) hal.129.

kelompok, dengan rincian 3 hari menjadi Marketing, 3 hari menjadi Back Office dan 3 hari menjadi Customer Service.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM BANK SYARIAH MANDIRI CABANG PURWOKERTO**

#### **A. Sejarah Singkat Bank Syariah Mandiri Purwokerto**

Bank Syariah Mandiri berdiri sejak tahun 1999, yang merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merkapitulasi sebagian bank-bank di Indonesia. Salah satu bank konvensional, PT Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya merger dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing. Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (merger) empat bank ( Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT. Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) sebagai pemilik mayoritas baru BSB.<sup>3</sup> Sebagai tindak lanjut dari keputusan merger, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk

---

<sup>3</sup> [www.syariahamandiri.co.id](http://www.syariahamandiri.co.id) (Sejarah perusahaan).

mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri., sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang Bank Umum untuk melayani transaksi syariah ( *Dual Banking System* ).<sup>4</sup>

Tim pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris Sutjipto,SH, No.23 tanggal 8 september 1999.<sup>5</sup>

Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/1/KEP.GBI/1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak senin, tanggal 25 Rajab 1420H atau tanggal 1 November 1999. Bank ini hadir, tampil, dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> *Ibid.*

usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia.<sup>6</sup>

Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto didirikan pada tanggal 12 oktober 2006. Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto memiliki 3 anak cabang yakni Kantor Kas Purbalingga, Kantor Cabang Pembantu Cilacap, dan Payment Point Al Azhar Cilacap.<sup>7</sup> Asset Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto pada desember 2009 telah mencapai RP. 95,37M.

## **B. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto**

Visi Bank Syariah Mandiri : Menjadi bank syariah terpercaya pilihan mitra usaha.

Sedangkan Misi Bank Syariah Mandiri diantaranya :

1. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan.
2. Mengutamakan penghimpunan dana consumer dan penyaluran pembiayaan pada segmen UMKM.
3. Merekrut dan mengembangkan pegawai professional dalam lingkungan kerja yang sehat.
4. Mengembangkan nilai-nilai syariah universal.
5. Menyelenggarakan operasional bank sesuai standar perbankan yang sehat.<sup>8</sup>


---

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Wawancara dengan Pipik Priakso bagian SDI Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto.

<sup>8</sup> [www.Syariahmandiri.co.id](http://www.Syariahmandiri.co.id) (Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri).

### C. Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto<sup>9</sup>



Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto merupakan kantor cabang dari Bank Syariah Mandiri Pusat yang membawahi kantor cabang pembantu cilacap, kantor kas purbalingga dan payment point Al Azhar Cilacap.

<sup>9</sup> Wawancara dengan Pipik Priyakso bagian SDI Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto.

#### **D. Produk-produk Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto**

Dalam sistem operasionalnya Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto mempunyai jasa dan produk yang dikemas sedemikian rupa dalam menghadapi persaingan pasar yang sangat ketat. Di antaranya:<sup>10</sup>

##### **1. Produk Penghimpunan Dana**

###### **a. Tabungan BSM**

Tabungan BSM merupakan tabungan berdasarkan prinsip mudharabah muthalaqah. Dengan prinsip ini, tabungan nasabah diperlakukan sebagai investasi. BSM memanfaatkan dana tabungan nasabah secara produktif dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat atau dalam bentuk harta produktif lainnya secara professional sesuai syariah. Hasil usaha ini dibagi antara nasabah dan BSM sesuai porsi (nisbah) yang disepakati di muka.

###### **b. Tabungan Berencana BSM**

Tabungan Berencana BSM adalah tabungan berjangka dalam valuta rupiah dengan pola nisbah bagi hasil berjenjang dan fasilitas perlindungan asuransi yang memakai akad mudharabah muthalaqah. Manfaat dari tabungan Berencana BSM :  
Perlindungan asuransi jiwa secara gratis, nisbah bagi hasil dengan pola berjenjang, setoran bulanan bersifat pilihan bagi nasabah dengan jumlah minimum sebesar Rp.100.000,- maksimum manfaat asuransi Rp.200.000.000,-

---

<sup>10</sup> [www.syariahmandiri.co.id](http://www.syariahmandiri.co.id) (Produk Dana).

c. Tabungan Mabruur BSM

Tabungan Mabruur BSM merupakan simpanan dalam mata uang rupiah yang bertujuan membantu masyarakat muslim dalam merencanakan ibadah haji dan umroh, tabungan ini dikelola berdasarkan prinsip Mudharabah Muthlaqah. Dengan setoran awal minimal Rp.500.000,- dan selanjutnya minimal Rp.200.000,- dan tidak dapat dicairkan kecuali untuk melunasi biaya penyelenggaraan ibadah haji serta saldo minimal untuk didaftarkan SISKOHAT adalah Rp.20.000.000,-

d. Tabungan Investa Cendekia

Mempersiapkan dana pendidikan sedini mungkin merupakan tindakan bijaksana. Melalui tabungan BSM Investa Cendekia, nasabah dapat merencanakan kebutuhan dana pendidikan bagi si buah hati secara tepat dan cermat dengan premi terendah, hanya 2,5%-6,5%. Tabungan ini juga memberikan perlindungan asuransi sehingga kelangsungan biaya pendidikan buah hati anda lebih terjamin.

e. Tabungan BSM Dollar

Adalah tabungan dalam mata uang dollar yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat atau sesuai ketentuan BSM dengan menggunakan slip penarikan.

f. Tabungan Simpatik BSM

Adalah tabungan dalam mata uang rupiah berdasarkan prinsip wadiah, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat tertentu yang disepakati.

g. Tabungan Ku

Tabungan Ku adalah tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

h. Deposito BSM

Deposito BSM adalah deposito berdasarkan prinsip *Mudharabah Muthalaqah*. Dengan prinsip ini deposito anda diperlukan sebagai investasi. BSM memanfaatkan dana deposito anda secara produktif dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat atau dalam bentuk harta produktif lainnya secara profesional dan syariah. Hasil usaha ini dibagi antara nasabah dan BSM sesuai porsi ( nisbah ) yang disepakati di muka.

i. Giro BSM

Merupakan simpanan dana dengan pengelolaan berdasarkan prinsip Wadiah Yad Dhamanah. Dengan prinsip ini giro nasabah diperlakukan sebagai titipan yang Bank jaga keamanan dan ketersediaannya setiap saat guna membantu kelancaran transaksi usaha nasabah.

## 2. Produk pembiayaan :<sup>11</sup>

### a. Pembiayaan Edukasi BSM

Adalah pembiayaan jangka pendek dan menengah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan uang masuk sekolah/ perguruan tinggi/ lembaga pendidikan lainnya atau uang pendidikan pada saat pendaftaran tahun ajaran/ semester baru berikutnya dengan akad ijarah.

### b. Pembiayaan Implan

Adalah pembiayaan konsumen dalam valuta rupiah yang diberikan oleh bank kepada karyawan tetap perusahaan/ anggota kopkar yang pengajuannya dilakukan secara masal (kolektif).

### c. Pembiayaan Dana Berputar

Adalah pembiayaan modal kerja dengan prinsip musyarakah yang penarikan dananya dapat dilakukan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan Rill nasabah.

### d. Pembiayaan Griya BSM

Adalah pembiayaan jangka pendek menengah, atau panjang untuk membiayai pembelian rumah tinggal (konsumer), baik baru maupun bekas di lingkungan developer maupun non developer dengan system murabahah.

### e. Pembiayaan Mudharabah BSM

---

<sup>11</sup> *Ibid.* (Produk Pembiayaan).

Adalah pembiayaan dimana seluruh modal kerja yang dibutuhkan nasabah ditanggung oleh bank. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati.

f. **Pembiayaan Musyarakah BSM**

Adalah pembiayaan khusus untuk modal kerja, dimana dana dari bank merupakan bagian dari modal usaha nasabah dan keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati.

g. **Pembiayaan Murabahah BSM**

Adalah pembiayaan berdasarkan akad jual beli antara bank dan nasabah. Bank membeli barang yang dibutuhkan dan menjualnya ke nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati. Dapat dipergunakan untuk keperluan usaha (investasi modal kerja) dan pembiayaan consumer.

h. **Pembiayaan Talangan Haji BSM**

Adalah pinjaman dana talangan dari bank kepada nasabah khusus untuk menutupi kekurangan dana untuk memperoleh kursi/seat haji dan pada saat pelunasan BPIH.

i. **Pembiayaan Isthisna BSM**

Adalah pembiayaan jangka pendek menengah, dan panjang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pengadaan barang (objek istisna), dimana masa angsuran melebihi periode pengadaan barang (goods in process financing) dan bank mengakui pendapatan yang menjadi haknya pada periode angsuran baik pada saat pengadaan

berdasarkan prosentase penyerahan barang maupun setelah barang selesai dikerjakan.

j. Pembiayaan Umroh

Adalah pembiayaan jangka pendek yang digunakan untuk memfasilitasi kebutuhan biaya perjalanan umroh, seperti untuk tiket, akomodasi dan persiapan biaya umroh lainnya dengan akad ijarah.

k. Pembiayaan Warung Mikro

Merupakan pembiayaan Bank Syariah Mandiri kepada nasabah/calon nasabah baik perorangan/badan usaha untuk membiayai kegiatan usahanya melalui pembiayaan modal kerja atau modal investasi dengan limit Rp.2.000.000,- sampai dengan Rp.100.000.000,-

3. Produk Jasa<sup>12</sup>

a. BSM Card ( kartu ATM dan Belanja )

Adalah sarana untuk melakukan transaksi penarikan, pembayaran, dan pemindah bukuan dana pada ATM BSM, ATM Mandiri, ATM Bersama maupun ATM Bank Card.

b. Sentra bayar BSM

Adalah layanan bank dalam menerima pembayaran tagihan pelanggan pada pihak ketiga (PLN, Telkom, Indosat, Telkomsel). Layanan sentra bayar dapat dilakukan dengan setoran uang kas

---

<sup>12</sup> *Ibid.* (Produk Jasa).

atau debet rekening melalui teller, ATM, SMS Banking, atau proses autodebet secara bulanan.

c. **BSM Net Banking**

Adalah layanan bagi nasabah untuk melakukan transaksi perbankan (ditentukan bank) melalui jaringan internet dengan sarana komputer.

d. **BSM SMS Banking**

Adalah layanan perbankan yang berbasis teknologi untuk untuk memberikan kemudahan bagi nasabah.

e. **BSM Mobile Banking GPRS**

Adalah layanan perbankan yang berbasis teknologi GPRS telephon selular (ponsel) yang memberikan kemudahan kepada nasabah untuk melakukan berbagai transaksi perbankan dimana saja, kapan saja.

f. **Bank Garansi BSM**

Adalah janji tertulis yang diberikan oleh bank kepada pihak ketiga, dimana bank menyatakan sanggup memenuhi kewajiban-kewajiban kepada pihak ketiga dimaksud apabila pada suatu waktu tertentu yang telah ditetapkan pihak yang dijamin (nasabah) tidak memenuhi kewajibannya.

g. **Pertukaran Valas BSM**

Adalah layanan pertukaran mata uang rupiah dengan mata uang asing atau mata uang asing dengan mata uang asing lainnya yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri dengan nasabah.

h. BSM Elektronik Payroll

Adalah pembayaran gaji karyawan institusi melalui teknologi terkini BSM secara mudah, aman dan fleksibel.

i. BSM Letter Of Credit

Adalah janji tertulis berdasarkan permintaan tertulis nasabah (applicant) yang mengikat BSM sebagai bank pembuka untuk membayar kepada penerima atau order-nya atau menerima dan membayar wesel pada saat jatuh tempo yang ditarik penerima, atau memberi kuasa kepada bank lain untuk melakukan pembayaran kepada penerima, atau untuk menegosiasikan wesel-wesel yang ditarik oleh penerima atas penyerahan dokumen.

j. BSM SUHC (Saudi Umrah dan Haj Card)

Adalah kartu prabayar dalam mata uang Riyal.

k. Western Union Money Transfer

Adalah jasa pengiriman uang / penerimaan kiriman uang secara cepat (real time on line) yang dilakukan lintas negara atau dalam satunegara (domestik).

l. Kliring

Adalah penagihan warkat bank lain dimana lokasi bank tertariknya berada dalam satu wilayah kliring.

m. Inkaso

Adalah penagihan warkat bank lain dimana bank tertariknya berbeda wilayah kliring atau berada diluar negri hasilnya penagihan akan dikreditkan ke rekening nasabah.

n. Intercity Clearing

Adalah jasa penagihan warkat (cek / bilyet giro valuta rupiah) bank diluar wilayah kliring dengan cepat sehingga nasabah dapat menerima dana hasil tagihan cek atau bilyet giro tersebut pada keesokan harinya.

o. RTGS (Real Time Gross Settlement)

Adalah jasa transfer uang valuta rupiah antar bank dalam satu kota maupun dalam kota yang berbeda secara real time.

p. Transfer D.U.I.T (Dana Untuk Indonesia Tercinta)

Adalah jasa pengiriman uang dari luar negeri ke Indonesia, saat ini BSM bekerjasama dengan Merchante Asia (MTA) Malaysia.

q. Pajak online BSM

Adalah layanan kepada wajib pajak untuk membayar kewajiban pajak (bukan dalam rangka pembayaran pajak import) secara otomatis dengan mendebet rekening atau secara tunai.

r. Pajak impor BSM

Adalah layanan kepada importir untuk membayar pajak barang dalam rangka impor secara on-line sebagai syarat untuk mengeluarkan barangnya dari gudang kantor bea dan cukai.

s. Referensi Bank BSM

Adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh BSM atas dasar permintaan dari nasabah untuk tujuan tertentu.

t. Standing order

Adalah fasilitas kemudahan yang diberikan Bank Syariah Mandiri kepada nasabah yang dalam transaksi finansialnya harus memindahkan dari suatu rekening ke rekening lainnya secara berulang-ulang. Dalam pelaksanaannya nasabah memberikan instruksi ke bank hanya satu kali saja.

u. Syariah medika plus

Adalah produk asuransi jiwa yang memberikan manfaat berupa santunan rawat inap dan santunan tunai kepada nasabah BSM.

v. Syariah investa link

Adalah produk investasi berbasis syariah yang dilengkapi dengan perlindungan asuransi dengan manfaat hingga 800% dari premi tahunan.

w. Layanan Penerima Pembayaran Premi Asuransi Takaful

Adalah layanan yang memberi kemudahan bagi polis asuransi takaful untuk melakukan pembayaran preminya di setiap delivery channel yang dimiliki BSM.

Dalam Praktek Kerja Lapangan kami ditempatkan pada bagian marketing. Dalam pemasaran, Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto dibagi menjadi dua yaitu pemasaran dalam penghimpunan dana dan pemasaran dalam pembiayaan. Dalam pendanaan Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto menghimpun dananya dalam bentuk tabungan, deposito dan giro. Disamping penghimpunan dana Bank Syariah Mandiri juga menyalurkan dananya dalam bentuk pembiayaan untuk nasabahnya berdasarkan tujuan dan skim pembiayaan. Di sini penulis tertarik untuk mengetahui sistem operasional giro yang menggunakan prinsip wadiah di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto karena pada dasarnya giro merupakan produk dari bank konvensional yang identik dengan bunga.

### BAB III

## GIRO WADIAH DI BANK SYARIAH MANDIRI CABANG PURWOKERTO

#### A. Latar Belakang Masalah

Adanya bank Islam dilatar belakangi oleh keinginan umat Islam untuk menghindari riba dalam kegiatan muamalahnya dan adanya keinginan umat islam untuk memperoleh kesejahteraan lahir dan batin melalui kegiatan muamalah yang sesuai dengan perintah agamanya.<sup>13</sup>

Bank islam adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW.<sup>14</sup> Dengan kata lain bank islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat islam. Antonio dan Perwaatmadja membedakan menjadi dua pengertian yaitu Bank Islam dan Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Syari'ah islam. Bank Syari'ah adalah (1) bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Syari'ah islam; (2) adalah bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan hadis, sementara Bank yang beroperasi sesuai prinsip Syari'ah islam adalah bank yang dalam beroperasinya itu mengikuti ketentuan-ketentuan Syari'ah islam,

---

<sup>13</sup> Karnaen Perwataatmadja, M.Syai'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Cet.1, (Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1992), hal.8.

<sup>14</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syari'ah*, (Yogyakarta : 2004), hal.1.

khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara islam. Dikatakan lebih lanjut, dalam tata cara bermuamalat itu di jauhi praktek-praktek yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan.

Secara konsep operasional lembaga keuangan syari'ah, baik Bank Umum Syariah (BUS), Kantor Cabang Syariah Bank Konvensional/Unit Usaha Syariah, *Baitull Mall Wat Tamwil* (BMT) dari alur operasional dan konsep syariahnya tidaklah berbeda. Yang membedakan Bank Umum Syariah, Bank Perkreditan Syariah (BPRS), dan *Baitull Mall Wat Tamwil* (BMT) adalah pada skalanya saja, misalnya bank umum syariah dalam menghimpun dana dan menyalurkan dana dalam jumlah yang besar-besar, BPRS pada jumlah yang sedang-sedang saja, serta BMT pada jumlah-jumlah yang kecil dan mikro, dimana jumlah-jumlah tersebut sangat tergantung pada besaran risiko yang ditanggung oleh Lembaga Keuangan Syariah tersebut. Dalam penghimpunan dana bank syariah menggunakan dua prinsip yaitu prinsip *Wadiah Yad dhamanah* dan *Mudharabah Muthalaqah*. *Wadiah Yad dhamanah* diaplikasikan pada giro wadiah dan tabungan wadiah. Dalam penghimpunan dana inilah bank syariah sangat berperan sebagai manager investasi dari pemilik dana yang dihimpun untuk memperoleh pendapatan atau untuk mendapatkan bagian hasil usaha.<sup>15</sup>

Bank Islam dapat memberikan jasa simpanan giro dalam bentuk rekening wadiah. Dalam hal ini bank islam menggunakan prinsip *wadiah yad*

---

<sup>15</sup> Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Cet.1 (Jakarta: PT Grasindo, 2005), hal.12.

*dhamanah*. Dengan prinsip ini bank sebagai custodian harus menjamin pembayaran kembali nominal simpanan wadiah. Dana tersebut dapat digunakan oleh bank untuk kegiatan komersial dan bank berhak atas pendapatan yang diperoleh dari pemanfaatan harta titipan tersebut dalam kegiatan komersial. Pemilik simpanan dapat menarik kembali simpanannya sewaktu-waktu, baik sebagian atau seluruhnya.

Di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto sendiri, konsep wadiah diterapkan dalam produk penghimpunan dana yang berupa giro BSM yang menggunakan prinsip wadiah *yad al-dhamanah* dan untuk setoran awal bagi nasabah perorangan besarnya Rp.500.000,00 untuk perusahaan atau yayasan besarnya Rp.1.000.000,00. Penarikan giro wadiah dapat dilakukan setiap saat jika nasabah menghendaki dengan menggunakan cek dan bilyet giro.<sup>16</sup>

Pada dasarnya giro merupakan produk dari perbankan konvensional yang menggunakan bunga, sedangkan bunga dilarang dalam islam. Oleh karena itu bank syariah menerapkan prinsip wadiah sebagai alternatif agar giro terhindar dari bunga. Melihat kenyataan praktek giro di perbankan konvensional yang identik dengan bunga, maka apakah giro wadiah sudah benar-benar menerapkan prinsip wadiah sebagai prinsip dasar produk tersebut, apakah hanya sebatas nama dan bagaimana penerapan prinsip wadiah pada giro serta bagaimana sistem operasional giro wadiah di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto, apakah sudah benar-benar sesuai dengan sistem

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Customer Service Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto.

operasional giro wadiah dalam perbankan syariah/perbankan islam. Untuk itulah penulis tertarik untuk mengetahui hal tersebut lebih lanjut.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas dapat dirumuskan rumusan masalahnya yaitu Bagaimana sistem operasional giro wadiah di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto?

## **C. Data dan Hasil**

Giro BSM adalah simpanan dana dengan pengelolaan berdasarkan prinsip *Wadiah Yad Dhamanah*. Dengan prinsip ini, giro nasabah diperlakukan sebagai titipan yang bank jaga keamanan dan ketersediaannya setiap saat guna membantu kelancaran transaksi usaha nasabah. Manfaat yang diberikan oleh Bank Syariah Mandiri cabang Purwokerto dalam produk giro BSM diantaranya: kemudahan transaksi, aman dan terjamin dan bank sesuai dengan kebijakannya dapat memberikan bonus.

Bank Syariah Mandiri juga memberikan fasilitas untuk mempermudah transaksi para nasabahnya yaitu :

1. Memperoleh buku cek atau bilyet giro kecuali giro BSM valas.
2. Internet banking (BSM Net).

3. Bagi nasabah giro perorangan akan mendapatkan BSM Card sebagai sarana penarikan uang tunai di mesin ATM BSM, ATM Mandiri dan ATM Bersama di seluruh Indonesia.
4. Layanan inter city clearing untuk kemudahan dan kecepatan inkaso.

Adapun syarat-syarat dan biaya untuk pembukaan rekening giro BSM adalah <sup>17</sup>:

Syarat/Biaya		Perorangan			Perusahaan		
		Rp	USD	SGD	Rp	USD	SGD
1	Dokumen P r	KTP / SIM / Paspor nasabah (asli dan copy)			KTP / SIM / Paspor / SIUP/ Akta Pendirian/ NPWP (asli dan copy)		
2	Setoran awal minimal	500.000	100	200	1.000.000	1.000	200
3	Biaya administrasi	10.000	0,5	2	15.000	5	2
4	Biaya tutup rekening	20.000	5	5	20.000	10	5
5	Biaya tutup rekening karena pelanggaran	30.000	-	-	30.000	-	-
6	Biaya cetak warkat cek/bilyet giro r p	100.000 /25 lembar	-	-	100.000 /25 lembar		

<sup>17</sup> Brosur tentang giro BSM Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto.

## **1. Prosedur Pembukaan Rekening Giro Wadiah di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto**

Untuk menjadi nasabah giro BSM di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto harus memenuhi prosedur dan syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh bank. Prosedur pembukaan rekening giro BSM meliputi:<sup>18</sup>

- a. Memberi tahu calon nasabah mengenai persyaratan pemilikan rekening giro (misal: setoran minimal pertama, saldo minimum, biaya administrasi dan biaya lain yang mungkin timbul akibat transaksi dan sebagainya yang dapat dipergunakan oleh nasabah).
- b. Meminta calon nasabah mengisi dan melengkapi serta menandatangani formulir-formulir yang berkaitan dengan pembukaan rekening giro.
- c. Meminta calon nasabah untuk menandatangani kartu contoh tanda tangan. Tanda tangan dalam contoh kartu tanda tangan harus sama dengan tanda tangan pada formulir permohonan pembukaan rekening dan pengenal diri (KTM/SIM dan sebagainya) asli.
- d. Mengisi cek list dokumen rekening Koran.
- e. Memeriksa apakah calon nasabah tercantum dalam daftar hitam atau daftar kredit macet Bank Indonesia, jika ada maka permohonan pembukaan rekening harus ditolak.

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan Customer Service Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto.

- f. Meminta identitas calon nasabah (misal KTP, SIM, Pasport) yang sah dan masih berlaku. Dan mencatat nomor serta tanggal dikeluarkannya pada formulir pembukaan rekening, kemudian membuat salinan asli identitas calon nasabah dan mencocokkan tanda tangannya dengan tanda tangan yang tertera di atas formulir atau dokumen giro.
- g. Jika calon nasabah tersebut adalah badan seperti PT, CV, Yayasan, Koperasi atau badan hukum lain yang badan hukumnya diatur dalam KUHD, Hukum Perdata ataupun Undang-Undang/Peraturan Pemerintah lainnya, maka nasabah harus menyerahkan akta pendirian atau Anggaran Dasar serta pengesahan dari Departemen Kehakiman. Bukti-bukti lain tentang usaha yang diperlukan:
  - i. Surat Ijin Usaha Perdagangan.
  - ii. Surat Ijin Tempat Usaha.
  - iii. Surat Keputusan dari Pejabat yang berwenang.
  - iv. Jika calon nasabah warga Negara Indonesia keturunan asing, nasabah tersebut harus menyerahkan surat keterangan ganti nama yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri/pemerintah daerah serta alamat lengkap.
  - v. Menyerahkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dari calon nasabah.

- h. Meneliti dokumen-dokumen dan formulir pembukaan rekening tersebut, terutama kewenangan calon nasabah menandatangani surat-surat berharga, cek, bilyet giro dan lain sebagainya, apabila calon nasabah bertindak atas nama badan hukum dan kelengkapan dan syarat-syaratnya surat kuasa yang diberikan oleh nasabah kepada pihak ketiga (jika ada surat kuasa).
- i. Memberikan catatan atau momerandum untuk dokumen pembukaan rekening dan kartu contoh tanda tangan pada kolom yang telah ditentukan.
- j. Melakukan input seluruh data yang tertulis dalam formulir pembukaan rekening giro serta mintakan persetujuan dari kepala seksi customer service.
- k. Meminta calon nasabah untuk menyerahkan setoran pertama dengan cara mengisi slip setoran.

## **2. Syarat-Syarat Umum Pembukaan Rekening Giro BSM**

Adapun syarat-syarat pembukaan rekening giro di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto, dibedakan menjadi dua kategori, kategori yang pertama yaitu untuk perusahaan/yayasan dan kategori yang kedua yaitu untuk perorangan.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk membuka rekening giro BSM untuk perusahaan/yayasan adalah:<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Wawancara dengan Customer Service Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto.

- a. Mengisi Aplikasi Permohonan Pembukaan Rekening Giro BSM untuk badan usaha.
- b. Menyerahkan foto copy identitas diri dari pengurus (KTP/SIM/Pasport).
- c. Menyerahkan foto copy akta pendirian/Anggaran Dasar Perusahaan secara notariel dan akta perubahan jika ada serta pengesahan Departemen Kehakiman.
- d. Jika masih dalam proses pengesahan Departemen Kehakiman diperlukan akta notaris, untuk yayasan/lembaga sosial harus menyerahkan akta notaris dan foto copy susunan pengurus serta Anggaran Dasar, untuk koperasi harus menyerahkan foto copy akta pendirian secara notariel.
- e. Menyerahkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
- f. Menyerahkan Tanda Daftar Perusahaan.
- g. Menyerahkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- h. Menyerahkan Surat Referensi, yang bisa diperoleh dari:
  - i. Nasabah Bank Syariah Mandiri.
  - ii. Pejabat/Officer Bank Syariah Mandiri.
  - iii. Bank lain.
  - iv. Setoran pertama minimal Rp.1.000.000,-

Sedangkan syarat-syarat untuk pembukaan rekening giro BSM untuk nasabah perorangan adalah:

- a. Mengisi Aplikasi Permohonan Pembukaan Rekening Giro BSM perorangan.
- b. Menyerahkan foto copy KTP/SIM/Pasport.
- c. Menyerahkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau surat pernyataan akan melakukan pengurusan NPWP.
- d. Menyerahkan Surat Referensi, yang bisa diperoleh dari:
  - i. Nasabah Bank Syariah Mandiri.
  - ii. Pejabat/Officer Bank Syariah Mandiri.
  - iii. Bank lain.
- e. Setoran pertama minimal Rp.500.000,-

### **3. Ketentuan Umum Giro BSM:<sup>20</sup>**

- a. Giro ini didasarkan pada prinsip wadiah, yaitu titipan uang dari yang mempunyai uang (selanjutnya disebut pemegang rekening) kepada pihak yang diberi kepercayaan (selanjutnya disebut bank) untuk menjaga keselamatan, keamanan serta keutuhan uang pemegang rekening.
- b. Bank selalu menerima titipan uang tersebut, dalam melaksanakan pekerjaannya tunduk pada peraturan-peraturan dan kebiasaan-kebiasaan yang berwenang.

---

<sup>20</sup> "Syarat-Syarat Umum Pembukaan Rekening Giro Syariah Mandiri", (Buku Training Karyawan), hal.1.

membukukan segala transaksi baik mengenai pengambilan atau penyetoran uang oleh pemegang rekening, maupun penerimaan atau pembayaran yang dilakukan bank untuk kepentingan atas beban pemegang rekening tersebut.

- d. Apabila tidak ada perjanjian lain, pengambilan uang tunai hanya dapat dilakukan dengan cek-cek yang dikeluarkan oleh bank. Bank menyediakan formulir-formulir giro untuk pemindahan uang atas beban rekening dengan bilyet giro bank.
  - i. Bilamana seorang pemegang rekening mempunyai lebih dari satu rekening dalam rupiah maupun valuta asing pada bank, baik pada satu kantor cabang maupun lebih, maka mengenai hubungan hukumnya antara pemegang rekening dengan bank, rekening-rekening tersebut merupakan satu kesatuan.
  - ii. Risiko yang timbul karena mempunyai lebih dari satu rekening dalam rupiah maupun valuta asing pada bank baik pada satu kantor cabang maupun lebih menjadi tanggung jawab pemegang rekening.
- e. Formulir-formulir cek dan bilyet giro yang diberikan bank semata-mata untuk digunakan oleh yang bersangkutan sendiri.
  - i. Bank tidak wajib melaksanakan pembayaran pengambilan dengan menggunakan cek/bilyet giro apabila bank belum menerima surat tanda terima buku cek/bilyet giro yang bersangkutan yang ditanda tangani oleh pemegang rekening.

- ii. Pemegang rekening bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat dari penyalahgunaan terhadap formulir-formulir cek dan bilyet giro yang telah diserahkan kepadanya.
- iii. Jika formulir-formulir tersebut hilang, maka pemegang rekening wajib segera memberitahukan kepada bank dengan menyebut nomor-nomor serinya dan bank akan mencatatnya dan pemegang rekening wajib melaporkan kepolisian setempat, tetapi segala risiko yang timbul akibat kehilangan tersebut menjadi tanggung jawab pemegang rekening.
- iv. Apabila bank menerima laporan tentang hilangnya, namun dengan tidak sengaja cek/bilyet giro tersebut telah beredar dan/atau ditujukan padanya yang dikeluarkan atas beban dan ditandatangani oleh pemegang rekening, maka bank mencatat hal ini tapi tidak bertanggung jawab atas pembayarannya.
- v. Pengisian cek atas nama harus ditulis nama penerimanya dengan lengkap/jelas. Segala akibat yang ditimbulkan karena penulisan nama penerima nama yang tidak lengkap/jelas serta kekeliruan penafsiran oleh bank atas identitas si penerima, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemegang rekening.
- f. Penarikan cek/bilyet giro oleh pemegang rekening yang melebihi dana yang tersedia tidak akan dibayar oleh bank.
- g. Cek yang diajukan kepada bank untuk diuangkan sebelum yang tertera di atas cek (pos dated) tetap akan dibayar oleh bank apabila

syarat-syarat lain dipenuhi dan dananya cukup tersedia. Sebaliknya untuk pengajuan bilyet giro, walaupun dananya cukup tersedia tetapi diajukan sebelum tanggal efektif berlakunya tetap akan ditolak.

- h. Bank menyediakan formulir permintaan pengiriman untuk melaksanakan perintah pengiriman uang. Bila perintah tertulis kepada bank untuk melaksanakan pengiriman uang tersebut dibuat dengan tidak menggunakan formulir yang sudah disediakan bank maka pemegang rekening dianggap setuju dengan semua ketentuan dan syarat-syarat pengiriman uang yang berlaku di bank.
- i. Bank hanya perlu mengenal tanda tangan yang disimpan padanya, serta ketentuan-ketentuan khusus yang telah diberitahukan secara tegas kepadanya. Suatu tanda tangan yang disimpan pada bank tidak lagi mengikat pemegang rekening, setelah bank menerima pemberitahuan secara tertulis tentang pencabutan/penarikan tanda tangan yang bersangkutan yang disahkan oleh bank.
- j. Perintah-perintah kepada bank pada umumnya harus diberikan secara tertulis. Risiko yang timbul karena perintah-perintah yang disampaikan dengan kawat, telex, atau telepon menjadi tanggung jawab pemegang rekening.
  - i. Bank berhak menagguhkan pelaksanaan perintah-perintah yang disampaikan hingga penegasan tertulis diterima oleh bank.

- ii. Bank tidak bertanggung jawab atas kerugian akibat kelambatan, cacat atau salah dimengerti dalam menyampaikan berita dengan kawat, telex, atau telepon antara bank dengan pemegang rekening, pihak ketiga atau kantor-kantor cabang di tempat lain kecuali bila kerugian itu disebabkan kesalahan bank.
- iii. Bank tidak bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi karena surat-surat atau paket-paket yang dikirim oleh atau kepadanya terlambat diterimanya atau hilang.
- iv. Bank pun tidak bertanggung jawab atas kerugian yang diderita karena perbuatan atau kelalaian pihak ketiga, yang digunakan sebagai perantara untuk melaksanakan perintah-perintah dari pemegang rekening.
- k. Bilamana tidak diadakan perjanjian lain, maka rekening ditutup tiap akhir bulan dan bank akan mengirim salinan rekening koran tiap awal bulan berikutnya.
- l. Bank akan melaksanakan perintah-perintah untuk membeli dan menjual efek-efek, kupon-kupon, wesel-wesel, cek-cek dan sebagainya, baik melakukan transaksi dengan pihak ketiga maupun dengan diri sendiri. Dalam semua hal ini bank menggunakan istilah dibeli atau dijual. Bank berhak menolak pelaksanaan perintah-perintah untuk membeli bila mana tidak tersedia dana yang cukup atas nama pemegang rekening. Bank berhak untuk menunjuk

kuasanya di tempat-tempat dimana ia tidak mempunyai kantor untuk melaksanakan perintah-perintah tersebut.

#### **4. Tanggung jawab Anggota Firma dan Persekutuan Bagi Nasabah Perusahaan/Yayasan**

a. Anggota-anggota perseroan dibawah Firma atau Persekutuan terkecuali pesero-pesero komonditer masing-masing secara pribadi bertanggung jawab penuh kepada bank baik karena penandatanganan oleh Firma maupun oleh masing-masing anggota, untuk setiap jumlah dan untuk keperluan apapun juga.

Mereka (atau selanjutnya ahli waris dan penerima hak mereka) masing-masing tetap bertanggung jawab penuh secara pribadi atas semua perjanjian dengan bank, baik setelah keluar dari Firma atau sesudah pembubaran Firma tersebut. Apabila keluarnya atau pembubaran tersebut tidak diberitahukan kepada bank dengan tertulis dan diakui oleh bank, maka tanggung jawab perseorang tetap berlaku terhadap persetujuan-persetujuan yang dibuat sebelum pemberitahuan kepada bank mengenai keluarnya dan pembubarannya diakui bank.

b. Pemegang rekening wajib memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada bank setiap kali terjadi perubahan-perubahan, baik perubahan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar, perubahan susunan pengurus termasuk perubahan kewenangan pengurus dan

perubahan-perubahan lain yang perlu diketahui bank yang menyangkut rekening yang dimaksud. Segala risiko yang timbul karena keterlambatan atau kelalaian pemberitahuan oleh pemegang rekening terhadap hal tersebut diatas menjadi tanggung jawab pemegang rekening. Dengan demikian bank tidak akan dianggap memaklumi Anggaran Dasar atau ketentuan dari Perseroan, Yayasan atau Perserikatan untuk maksud pemegang rekening menghindar dari tanggung jawab.

#### **5. Putusnya hubungan rekening**

- a. Hubungan rekening antara bank dengan pemegang rekening dapat berakhir/putus karena hal-hal sebagai berikut:
  - i. Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan pemegang rekening menarik cek/bilyet giro kosong yaitu dananya tidak mencukupi termasuk penarikan cek/bilyet giro atas dana yang belum efektif dan ditolak pembayarannya oleh bank sebanyak 4 (tiga) kali, termasuk penarikan pada bank lain.
  - ii. Apabila hubungan rekening nasabah dengan bank lain dihentikan berdasarkan hal yang serupa tersebut diatas dan/atau namanya dicantumkan dalam daftar hitam yang dikeluarkan Bank Indonesia.
  - iii. Apabila pemegang rekening meninggal dunia. Dalam hal ini bank berhak meminta penyerahan surat bukti sebagai ahli waris

yang sah sesuai peraturan perundangan yang berlaku dengan dilengkapi dokumen sbb: surat kematian dari RS, KTP/Akta Kelahiran, surat nikah dan dokumen-dokumen lain yang ditentukan oleh bank dengan demikian dapat diyakini keabsahan/kebenaran dari ahli waris pemegang rekening

iv. Apabila bank ataupun pemegang rekening atas permintaan sendiri mengakhiri rekening itu dengan mengindahkan jangka waktu sekurangnya 24 jam. Dalam hal demikian rekening ditutup pada tanggal sebagaimana diminta untuk diakhiri, sedangkan saldonya pada waktu itu dapat ditagih segera dan sekaligus setelah dikurangi biaya-biaya.

b. Pemegang rekening wajib mengembalikan kepada bank semua formulir-formulir cek/bilyet giro dan lain-lain yang masih ada padanya segera setelah pemutusan hubungan rekening giro dengan bank. Apabila tidak dikembalikan, maka segala akibatnya ditanggung oleh pemegang rekening.

## **6. Ketentuan-ketentuan khusus**

### **a. Pemblokiran rekening**

Bank sewaktu-waktu berhak untuk membekukan dana suatu rekening apabila semata-mata menurut pertimbangan bank terjadi persengketaan perselisihan di dalam tubuh pemegang rekening.

b. Domisili

Bilamana tidak diadakan perjanjian lain, maka setiap pemegang rekening untuk semua urusannya dengan bank yang dijalankan di Indonesia memilih domisili pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri ditempat dimana rekening selenggarakan.

Apabila cek/bilyet giro yang ditarik pemegang rekening diajukan kepada bank dan ternyata dananya tidak mencukupi maka cek/bilyet giro tersebut ditolak bank sebagai cek/bilyet giro kosong. Penarikan cek/bilyet giro pemegang rekening atas dana yang belum efektif dan ditolak pembayarannya oleh bank diperlakukan pula sebagai penarikan cek/bilyet giro kosong.<sup>21</sup>

**7. Surat Peringatan dan Penutupan Rekening<sup>22</sup>**

- a. Rekening ditutup oleh bank jika nasabah menarik cek/bilyet giro kosong sebanyak 3 kali dalam jangka waktu 6 bulan.
- b. Apabila nasabah melakukan penarikan cek/bilyet giro kosong sebanyak 3 kali dalam jangka waktu 6 bulan pada beberapa bank maka Bank Indonesia memberitahukan kepada bank yang bersangkutan untuk menutup rekening nasabah termaksud.
- c. Dalam rangka penutupan rekening, bank melakukan:
  - i. Menarik kembali sisa buku cek/bilyet giro nasabah untuk mencegah terjadi penyalahgunaan.

<sup>21</sup> *Ibid*, hal.3.

<sup>22</sup> Pedoman Penghimpunan Dana (Giro Wadiah) Bank Syariah Mandiri, hal.11.

- ii. Meminta kembali kepada nasabah untuk menyediakan dana bila masih ada cek/bilyet giro nasabah yang bersangkutan yang beredar, guna menampung pembayaran cek/bilyet giro tersebut. Jika dananya tidak cukup tersedia dan kemudian warkat-warkat tersebut diajukan kepada bank maka sepanjang ditolak pembayarannya akan diperlakukan sebagai cek/bilyet giro kosong.
- d. Untuk meningkatkan nasabah akan memungkinkan ditutupnya rekeningnya dan selalu berusaha menyediakan dana yang cukup pada bank. Maka kepada nasabah yang bersangkutan bank memberikan:
- i. Surat Peringatan (SP I) untuk penolakan cek/bilyet giro kosong pertama, yang mengingatkan agar nasabah tidak menarik cek/bilyet giro kosong lagi.
  - ii. Surat Peringatan II (SP II) untuk penolakan cek/bilyet giro kosong kedua, yang menyatakan akan dilakukan penutupan rekening dan pencantuman namanya dalam daftar hitam jika nasabah menarik cek/bilyet giro kosong ketiga kalinya. Bank Indonesia akan memberitahukan bank-bank yang bersangkutan apabila nasabah menarik cek/bilyet giro kosong kedua pada bank yang berbeda.
  - iii. Surat Pemberitahuan Penutupan Rekening (SPPR) untuk penolakan cek/bilyet giro kosong yang ketiga kalinya yang

menyatakan bahwa rekening yang bersangkutan ditutup. Dalam Surat Pemberitahuan Penutupan Rekening (SPPR) tersebut dicantumkan pula syarat-syarat rehabilitasi yang harus dipenuhi. Bank tetap melaksanakan penutupan rekening walaupun nasabah yang bersangkutan belum atau tidak menerima SP atas penarikan cek/bilyet giro sebelumnya.

## D. Pembahasan

### 1. Pengertian Giro Wadiah

Dalam undang-undang Nomor 10 tahun 1998, pasal 1 ayat 6 disebutkan yang dimaksud dengan giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro dan sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.<sup>23</sup>

Wadiah menurut bahasa adalah sesuatu yang diletakan pada yang bukan pemiliknya untuk dijaga. Barang yang dititipkan disebut *ida'*, yang menitipkan disebut *mudi'*, dan yang menerima titipan disebut *wadi'*. Dengan demikian maka pengertian istilah Wadi'ah adalah akad antara pemilik barang (*mudi'*) dengan penerima titipan (*wadi'*) untuk menjaga harta atau modal (*'ida*) dari kerusakan atau kerugian dan untuk keamanan

<sup>23</sup> Wiroso, "Penghimpunan Dana", hal.20.

harta.<sup>24</sup> Dan dapat juga diartikan Wadiah sebagai titipan dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penyimpan menghendaknya. Tujuan dari perjanjian tersebut adalah untuk menjaga keselamatan barang itu dari kehilangan, kemusnahan, kecurian dan sebagainya. Yang dimaksud dengan “barang” disini adalah suatu yang berharga seperti uang, dokumen, surat berharga dan barang lain yang berharga di sisi islam.<sup>25</sup>

Giro wadiah adalah titipan pihak ketiga pada bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat menggunakan cek, bilyet giro, kartu ATM, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.<sup>26</sup>

Dapat ditarik setiap saat maksudnya bahwa uang yang sudah disimpan direkening giro tersebut dapat ditarik berkali-kali dalam sehari, dengan catatan dana yang tersedia masih mencukupi. Kemudian juga harus memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh bank yang bersangkutan seperti keabsahan alat penarikannya. Sedangkan pengertian penarikannya adalah pengambilan sejumlah uang dari rekening giro sehingga menyebabkan giro tersebut berkurang jumlahnya. Penarikan uang yang ada direkening dapat ditarik secara tunai maupun ditarik secara non tunai (pemindahbukuan). Penarikan secara tunai adalah dengan menggunakan cek dan penarikan non tunai adalah dengan menggunakan bilyet giro (BG).

<sup>24</sup> Zainul Arifin, “*Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*”, (Jakarta: Alvabert, 2003), hal. 27.

<sup>25</sup> Wiros. “*Penghimpunan Dana*”, hal.24.

<sup>26</sup> Muhammad, “*Manajemen Dana Bank Syariah*”, hal.22.

Adapun rukun yang harus dipenuhi dalam transaksi dengan prinsip wadiah adalah sebagai berikut :

- a. Barang yang dititipkan.
- b. Orang yang menitipkan/penitip.
- c. Orang yang menerima titipan/penerima titipan, dan
- d. Ijab qobul

## 2. Pengertian Cek dan Bilyet Giro

Cek adalah surat perintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut, untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang disebutkan didalam cek atau kepada pembawa cek.<sup>27</sup> Artinya bank harus membayar kepada siapa saja yang membawa cek ke bank yang memelihara rekening nasabah untuk diuangkan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan baik secara tunai atau secara pemindahbukuan. Maksudnya bank harus membayar sejumlah uang kepada siapa saja jika cek tersebut memenuhi syarat seperti yang telah ditentukan oleh bank.

Syarat-syarat penarikan cek yang ditetapkan oleh bank untuk menarik sejumlah uang yang diinginkan adalah sebagai berikut :

- a. Tersedianya dana yang cukup.
- b. Ada materai yang cukup.

---

<sup>27</sup> Kasmir, "Manajemen Perbankan", (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada,2006), hal.51.

- c. Jika ada coretan atau perubahan harus ditandatangani oleh si pemberi cek.
- d. Jumlah uang yang tertulis dalam angka dan huruf haruslah sama.
- e. Memperhatikan masa kadaluwasa cek yaitu 70 hari setelah dikeluarkannya cek tersebut.
- f. Tanda tangan atau stempel perusahaan harus sama dengan yang di specimen (contoh tanda tangan).
- g. Dalam keadaan tidak diblokir pihak berwenang.
- h. Resi cek yang diberikan ke nasabah sudah kembali.
- i. Endorsment cek benar jika ada.
- j. Kondisi cek sempurna tidak cacat.
- k. Rekening nasabah belum ditutup.
- l. Dan syarat-syarat lainnya.

Penarikan dana dengan menggunakan sarana cek disamping persyaratan diatas, juga sangat tergantung dari syarat lain yaitu jenis-jenis cek yang dikeluarkan oleh si pemberi cek.

Dalam praktek sehari-hari terdapat beberapa jenis cek yang ada di masyarakat dewasa ini antara lain :

- a. Cek atas tunjuk  
Yaitu cek yang tidak tertulis nama seseorang atau badan tertentu di dalam cek tersebut. Sebagai contoh didalam cek tersebut tertulis kata-kata bayarlah tunai, atau cash atau tidak ditulis kata-kata apapun.

b. Cek atas nama

Merupakan cek yang diterbitkan atas nama orang atau badan tertentu yang tertulis jelas di dalam cek tersebut, misalnya bayarlah kepada Tn. Roy sejumlah Rp.3.000.000,-

c. Cek silang

Cek silang merupakan cek yang dipojok kiri atas diberi dua tanda silang. Cek tersebut berfungsi sebagai pemindahbukuan bukan tunai dan fungsinya sama dengan bilyet giro.

d. Cek mundur

Cek mundur merupakan cek yang diberi tanggal mundur dari tanggal sekarang, misalnya hari ini tanggal 01 Mei 2000, Tn.Roy bermaksud mencairkan ceknya dan didalam cek tersebut tertulis tanggal 5 Mei 2000. Jenis cek inilah yang disebut dengan cek mundur artinya cek tersebut belum jatuh tempo, hal ini biasanya terjadi karena ada kesepakatan antara si pemberi cek dengan si penerima cek.

e. Cek kosong

Yaitu cek yang dananya tidak tersedia artinya jumlah dana yang tertulis di dalam cek tidak dapat dibayar karena dana yang ada di rekening giro jumlahnya lebih kecil. Sebagai contoh misalnya nasabah menarik cek senilai Rp.30.000.000 tertulis didalam cek tersebut, akan tetapi dana yang tersedia di rekening giro tersebut hanya ada Rp.20.000.000. Jelas cek tersebut kurang jumlahnya

dibandingkan dengan jumlah dana yang ada. Dalam hal penarikan dengan cek kosong, apabila nasabah melakukan sampai 3 kali, maka nasabah tersebut akan di *Black List* atau masuk daftar hitam yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Akan tetapi apabila bank dapat menutupi kekurangan tersebut dengan pertimbangan nasabah primer yang loyal terhadap bank selama ini dan tidak ada unsur kesengajaan. Kekurangan ini dilakukan dengan menggunakan fasilitas *Over Draft*. Hal ini dilakukan untuk menghindari nasabah dari *Black List*.

Sedangkan pengertian Bilyet Giro (BG) adalah surat perintah dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut untuk memindahbukukan sejumlah uang dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya pada bank yang sama atau bank lainnya.<sup>28</sup> Pemindahbukuan pada rekening bank yang bersangkutan artinya dipindahkan dari rekening nasabah ke penerima BG. Sebagai contoh si pemilik BG Tn.A memerintahkan kepada bank melalui selemba BG untuk memindahkan sejumlah uang kepada Tn.B Rp. 10.000. dalam hal ini rekening Tn.A berkurang Rp.10.000 dan rekening Tn.B bertambah Rp.10.000. Namun jika dipindahbukukan ke rekening di bank yang lain, maka harus melalui proses kliring di lembaga kliring. Syarat-ayarat yang berlaku untuk BG agar pemindahbukumannya dapat dilakukan adalah :

---

<sup>28</sup> *Ibid.* hal.53.

- a. Ada nama bilyet giro dan nomor serinya.
- b. Perintah tanpa syarat untuk memindahbukukan sejumlah uang atas beban rekening yang bersangkutan.
- c. Nama dan tempat bank tertarik.
- d. Jumlah dana yang dipindahkan dalam angka dan huruf.
- e. Nama atau nomor rekening pihak penerima.
- f. Tanda tangan penarik atau stempel penarik jika si penarik merupakan perusahaan.
- g. Tanggal dan tempat penarikan dan nama bank yang menerima pemindahbukuan tersebut.

Masa berlakunya BG yang diatur sesuai persyaratan yang telah ditentukan adalah 70 hari terhitung mulai dari tanggal penarikannya. Kemudian bila tanggal efektif tidak dicantumkan, maka tanggal penarikan berlaku pula sebagai tanggal efektif. Selanjutnya bila tanggal penarikan tidak dicantumkan, maka tanggal efektif dianggap sebagai tanggal penarikan.

### 3. Landasan Hukum Wadiah

- a. Al-Qur'an

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ... ﴾

“ Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya ... ” (An-Nisa : 58).

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ<sup>29</sup>

“ ... jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...” (Al-Baqarah :283).

b. Al-Hadits

Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rosulullah SAW. Bersabda “Sampaikanlah (tunaikanlah) amanat kepada yang berhak menerimanya dan jangan membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu” (HR Abu Dawud dan menurut Tirmidzi hadits ini hasan, sedangkan Imam Hakim mengkategorikannya shahih).<sup>29</sup>

Ibnu Umar berkata bahwasannya Rosulullah telah bersabda, “Tiada kesempurnaan iman bagi setiap orang yang tidak beramanah, tiada shalat bagi yang tidak bersuci” (HR Thabrani).

#### 4. Aplikasi Perbankan

Mengacu pada pengertian yad adh-dhamanah, bank sebagai penerima simpanan dapat memanfaatkan al-wadiah untuk tujuan *current account* (giro). Sebagai konsekuensi dari yad-dhamanah, semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan tersebut menjadi milik bank (demikian juga ia adalah penanggung seluruh kemungkinan kerugian). Sebagai imbalan, si

<sup>29</sup> Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta:Gema Insani,2001), hal.86.

penyimpan mendapat jaminan keamanan terhadap hartanya, demikian juga fasilitas-fasilitas giro lainnya.

Sungguhpun demikian, bank sebagai penerima titipan, sekaligus juga pihak yang telah memanfaatkan dana tersebut, tidak dilarang untuk memberikan semacam insentif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlahnya tidak ditetapkan dalam nominal atau presentase secara advance, tetapi betul-betul merupakan kebijaksanaan dari manajemen bank. Hal ini sejalan dengan sabda Rosulullah SAW. Yang diriwayatkan dari Abu Rafie bahwa Rosulullah SAW pernah meminta seseorang untuk meminjamkannya seekor unta. Diberikannya unta kurban (berumur sekitar dua tahun). Setelah selang beberapa waktu, Rosulullah SAW memerintahkan Abu Rafie untuk mengembalikan unta tersebut kepada pemiliknya, tetapi Abu Rafie kembali kepada Rosulullah SAW seraya berkata, "Ya Rosulullah, unta yang sepadan tidak kami temukan, yang ada hanya unta yang lebih besar dan berumur empat tahun.

Rosulullah bersabda, "Berikanlah itu karena sesungguhnya sebaik-baik kamu adalah yang terbaik ketika membayar". (HR Muslim)

Dari semangat hadits diatas, jelaslah bahwa bonus sama sekali berbeda dengan bunga, baik dalam prinsip maupun sumber pengambilan. Dalam praktiknya, nilai nominalnya mungkin akan lebih kecil, sama atau lebih besar dari nilai suku bunga.

Dalam dunia perbankan modern yang penuh dengan kompetisi, insentif semacam ini dapat dijadikan sebagai *banking policy* dalam upaya merangsang semangat masyarakat dalam menabung, sekaligus sebagai indikator kesehatan bank terkait. Hal ini karena semakin besar nilai keuntungan yang diberikan kepada penabung dalam bentuk bonus, semakin efisien pula pemanfaatan dana tersebut dalam investasi yang produktif dan menguntungkan.

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional ditetapkan ketentuan tentang giro wadiah sebagai berikut :

- a. Bersifat titipan.
- b. Titipan bisa diambil kapan saja.
- c. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Jenis rekening giro wadiah adalah sebagai berikut :

- a. Rekening atas nama badan, yang meliputi :
  - i. Instansi pemerintah organisasi masyarakat yang tidak merupakan perusahaan.
  - ii. Badan hukum yang diatur dalam KUHP atau perundang-undangan lainnya.
  - iii. Fa, CV, dan yayasan.
- b. Rekening perorangan yaitu rekening yang dibuka atas nama pribadi

- c. Rekening gabungan (joint account) yaitu rekening yang dibuka atas nama beberapa orang (pribadi) beberapa bidang atau campuran keduanya.<sup>30</sup>

Syarat-syarat pembukaan rekening giro wadiah secara garis besar adalah sebagai berikut :

- a. Kepada calon nasabah harus dimintai fotocopy, yakni:
- i. Tanda bukti diri berupa KTP, Pasport dan sejenisnya.
  - ii. Akte pendirian/ anggaran dasar untuk badan hukum (KUHP).
  - iii. Referensi tertulis pihak ketiga (jika perlu).
  - iv. NPWP, kecuali nasabah yang tidak wajib.
- b. Harus dilakukan penelitian terhadap calon nasabah, misalnya tidak tercantum dalam daftar hitam.
- c. Harus menandatangani perjanjian dan copy perjanjian harus diberikan kepada nasabah.

Bank tidak boleh menanyakan atau menjanjikan imbalan atau keuntungan apapun kepada pemegang rekening wadiah dan sebaliknya pemegang rekening juga tidak boleh mengharapkan atau meminta imbalan atau keuntungan atas rekening wadiah. Setiap imbalan atau keuntungan yang dijanjikan dapat dianggap riba. Namun demikian bank, atas kehendaknya sendiri, dapat memberikan imbalan berupa bonus (hibah) kepada pemilik dana (pemegang rekening wadiah).

<sup>30</sup> Wiroso, "Penghimpunan Dana", hal.25.

Giro wadiah mempunyai sifat-sifat sebagai berikut :

- a. Giro wadiah merupakan titipan murni (wadiah yad ad dhamanah) yang dengan seizin penitip dapat dipergunakan oleh bank.
- b. Sebagai konsekuensi dari yad ad dhamanah (menjamin keuntungan dana) apabila dari pengolahan uang tersebut bank memperoleh keuntungan, maka keuntungan tersebut diperoleh laba maka laba itu sepenuhnya milik bank.
- c. Merupakan salah satu cara penyimpanan dana, alat pembayaran giral dengan menggunakan media cheque, bilyet giro, dan perintah bayar lainnya.<sup>31</sup>

Dana nasabah yang dititipkan di bank, setiap saat nasabah berhak mengambilnya dan berhak mendapatkan bonus dari keuntungan pemanfaatan dana giro oleh bank. Besarnya bonus tidak ditetapkan dimuka tetapi benar-benar merupakan "kebijaksanaan" bank. Sungguhpun demikian nominalnya diupayakan sedemikian rupa untuk senantiasa kompetitive.<sup>32</sup>

### **5. Operasional Giro BSM Di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto**

Giro BSM merupakan salah satu diantara produk penghimpunan dana yang ada di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto, dalam rangka memobilisasi dana masyarakat dengan menggunakan prinsip titipan. Dalam praktiknya, operasional giro BSM di Bank Syariah Mandiri cabang

<sup>31</sup> Karnaen Perwataatmadja, "Apa dan Bagaimana Bank Islam", hal.18.

<sup>32</sup> Muhammad, "Bank Syariah", edisi kedua, (Yogyakarta:Ekonesia,2006), hal.19.

Purwokerto sejauh praktek dan pengamatan penulis, sudah dapat dikatakan mengimplementasikan prinsip-prinsip wadiah yang ada dalam hukum islam. Hal ini dapat dilihat dari:

a. Sighat akad giro BSM di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto

Dalam sighat akad wadiah ini, pihak Bank Syariah Mandiri dan nasabah akan melakukan ijab dan qabul yang dilakukan secara langsung dengan cara mengisi formulir permohonan pembukaan rekening giro BSM yang menggunakan prinsip wadiah. Namun sebelumnya, bank sebagai penerima titipan akan mengajukan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon nasabah. Setelah calon nasabah memenuhi semua syaratnya, kemudian pihak bank meminta calon nasabah untuk mengisi formulir-formulir yang diperlukan dalam pembukaan rekening giro BSM. Selanjutnya, nasabah menyerahkan uang yang akan dititipkan kepada bank, dalam hal ini adalah pihak teller.<sup>33</sup>

Menurut penulis, bahwa sebelum nasabah dan bank melakukan akad wadiah, pihak bank akan menawarkan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar ia dapat menjadi nasabah giro di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto. Setelah calon nasabah memenuhi syarat-syarat tersebut, maka secara langsung mereka akan melakukan akad wadiah. Ijab yang dilakukan oleh nasabah adalah

<sup>33</sup> Wawancara dengan Customer Service Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto.

dengan mengisi formulir pembukaan rekening giro, kemudian menyerahkan barang titipannya yaitu uang, kepada pihak bank. Di samping itu, nasabah juga harus berniat bahwa ia melakukan akad wadiah. Sedangkan qabul yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto, yaitu dengan menerima secara langsung barang titipannya, yaitu berupa uang, yang kemudian ditulis dalam bukti hitam diatas putih berupa slip penerimaan setoran Giro BSM. Jadi, dapat penulis simpulkan bahwa sighat ijab dan qabul dalam rekening giro BSM di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto dilakukan dengan cara tertulis.

Disini nasabah akan menitipkan sejumlah dana kepada bank untuk dijaga dan jika suatu saat nasabah mengambil, bank akan mengembalikannya sesuai dengan jumlah yang diinginkan. Kemudian atas seizin nasabah dana giro tersebut akan digunakan dan dimanfaatkan oleh bank, sehingga bank juga harus bertanggung jawab apabila terjadi kerugian. Demikian juga tentang keuntungan yang diperoleh, akan menjadi milik bank sepenuhnya. Di sini bank boleh membagi keuntungan yang diperoleh tersebut kepada nasabah dalam bentuk bonus. Bonus disini hukumnya tidak wajib diberikan tetapi boleh diberikan kepada nasabah giro wadiah. Sebenarnya dengan akad wadiah atau menitipkan ini, nasabah tidak boleh mengharapkan imbalan apapun dari dana giro yang dititipkan ke bank, karena tujuan giro bukanlah untuk memperoleh

bonus, atau untuk memperoleh keuntungan tetapi tujuannya hanya untuk menitipkan dana dan memudahkan untuk melakukan transaksi dalam perdagangan serta memperoleh keleluasaan dalam pengambilannya. Demikian juga sebaliknya, pihak bank tidak boleh mengharapkan imbalan dari nasabah, walaupun nasabah telah memberi tugas kepada bank untuk menjaga keamanan dananya, tetapi hanya mengharapkan ridha Allah SWT semata.<sup>34</sup>

b. Rukun dan Syarat

Dalam akad giro BSM di Bank Syariah Mandiri cabang Purwokerto, dapat penulis simpulkan bahwa rukun dan syaratnya pun sudah terpenuhi sesuai dengan hukum islam. Dimana dalam akad tersebut sudah terdapat unsur-unsur yang merupakan rukun dalam akad wadiah, yaitu adanya ijab dan qabul, adanya pihak yang menitipkan yaitu nasabah dan pihak yang menerima titipan yaitu bank, dan adanya barang yang dititipkan yaitu berupa uang. Adapun mengenai syarat-syaratnya pun sudah sesuai, tentang syarat ijab dan qabulnya, sudah dilakukan dengan tertulis dan perbuatan yaitu langsung menyerahkan uangnya kepada bank. Kemudian tentang syarat barang titipannya pun sudah diketahui dengan jelas jumlah dan identitas dari barang yang dititipkan, misalnya uang tunai sejumlah 2 juta.

<sup>34</sup> Zainul Arifin, "Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah", hal. 54.

c. Bonus/Keuntungan

Bonus yang diberikan Bank kepada nasabah besarnya tidak seberapa karena besarnya tidak sebanding dengan biaya administrasi tiap bulannya yang dikenakan kepada nasabah, alasan dari pihak bank sendiri karena giro BSM adalah dana yang hanya dititipkan oleh nasabah dengan tujuan supaya aman, jadi bukan dana yang diinvestasikan yang bertujuan memperoleh keuntungan. Bahkan kepada nasabah giro BSM dikenakan biaya administrasi setiap bulannya yang digunakan untuk mengganti biaya cetak statement (transaksi yang dilakukan oleh nasabah untuk waktu satu bulan baik berupa pengambilan, penyetoran, pemindahbukuan dana).

d. Prosedur Operasional Giro BSM

Prosedur operasional giro BSM yang ada di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto, dapat disimpulkan bahwa prosedur yang berlaku adalah tidak jauh berbeda dengan prosedur giro yang ada diperbankan konvensional. Mulai dari prosedur pembukaan rekeningnya, seperti: pengisian formulir-formulir, pemberian contoh tanda tangan, pemeriksaan apakah nasabah tercantum dalam daftar hitam kredit macet di Bank Indonesia atau tidak, dan hal-hal yang lainnya. Demikian juga mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhinya pun sama, seperti: fotocopy identitas diri (KTP/SIM), NPWP, dan untuk yayasan juga harus ada foto copy

anggaran dasar perusahaan, dan Tanda Daftar Perusahaan, Surat Ijin Usaha, dan lain sebagainya.<sup>35</sup> Namun menurut penulis hal tersebut bukanlah merupakan masalah yang prinsipsial, yang bertentangan dengan hukum islam, tetapi hanya masalah teknis saja.

Dalam hal masalah yang bersifat teknis operasional giro wadiah dapat dikembalikan pada kaidah fiqh bahwa: "Segala sesuatu itu pada dasarnya boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya".<sup>36</sup>

Berdasarkan kaidah ini, dapat disimpulkan bahwa transaksi-transaksi muamalah yang dikembangkan dalam bentuk apapun adalah boleh sepanjang tidak ada dalil yang tegas melarangnya, termasuk dalam masalah giro BSM yang ada di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto.

Perbedaan antara giro di bank konvensional adalah dalam imbalannya. Jika di bank syariah, imbalan yang diberikan berupa bonus, dimana bonus tersebut diberikan dengan ketentuan tidak dijanjikan dimuka tetapi merupakan kebijakan dari manajemen bank. Besarnya bonus juga tidak tetap, bisa lebih kecil atau sama dengan bahkan bisa lebih besar dari bunga di bank konvensional. Sedangkan di bank konvensional, imbalan yang diberikan berupa

<sup>35</sup> Muhammad, "Sistem Dan Operasional Bank Syariah", Cet.1, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hal.61-63.

<sup>36</sup> Moh. Adib Bisri, "Tarjamah al-Faraidul Bahiyah", (Rembang: Menara Kudus, 1997), hal.11.

bunga, dimana bunga tersebut ditentukan dalam prosentase yang tetap dan diperjanjikan di muka.

Biasanya giro wadiah di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto hanya diminati oleh kalangan pengusaha baik perorangan, perusahaan atau yayasan. Alasan mereka adalah karena akan memperoleh keamanan dana dan memudahkan dalam transaksi pembayaran. Karena apabila pembayarannya dilakukan dengan uang tunai, akan mempunyai risiko yang besar dan merepotkan, misalnya dengan membawa jumlah uang tunai yang jumlahnya banyak, maka akan kerepotan dalam membawanya dan juga mengandung risiko seperti bahaya perampokan, perampasan dan lainnya.

Meskipun demikian, pemakaian giro juga memiliki kelemahan terutama bagi rekan bisnisnya. Terkadang dapat ditemui kasus giro kosong, padahal transaksi sudah berjalan dan penerbitnya sudah kabur. Karena itulah, bagi pengusaha tertentu kadang tidak mau menerima pembayaran berupa cek atau giro.

Jadi walaupun dalam prakteknya Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto dalam menghimpun giro BSM hanya memberikan bonus yang jumlahnya tidak berharga bagi nasabahnya, namun hal tersebut tidak bertentangan dengan konsep wadiah dalam hukum Islam, bahkan sudah dapat dikatakan mengimplementasikan konsep wadiah dalam hukum Islam. Namun

demikian praktek giro BSM di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto, menurut penulis belum sepenuhnya menerapkan praktek giro wadiah yang ada dalam teori perbankan syariah karena dalam prakteknya Bank masih mengharapkan imbalan atas dana yang dititipkan dari nasabah bukan mengharapkan ridha Allah SWT semata.

Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto sebagai salah satu lembaga keuangan syariah, mempunyai tujuan dalam rangka mewujudkan kehidupan ekonomi masyarakat yang berdasarkan syariah Islam. Hal ini dilatar belakangi oleh faktor penduduk Indonesia yang sebagian besar beragama islam, jadi sudah sepantasnya bahwa syariat Islam itu tidak hanya diterapkan dalam kehidupan manusia dalam bidang ibadah saja, melainkan harus diterapkan dalam segala aspek kehidupan, misalnya dalam kegiatan ekonomi/muamalahnya.

Dengan adanya perbankan yang berdasarkan syariat islam ini, sebenarnya umat Islam di Indonesia sudah mempunyai wahana dalam melakukan kegiatan ekonomi di bidang perbankan secara islami.

Oleh karena itu, pihak Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto harus lebih meningkatkan sosialisasi terhadap masyarakat tentang produk-produknya, yang sesuai dengan prinsip-prinsip dalam syariah islam. Sosialisasi tersebut dapat dilakukan

oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto baik melalui pengajian-pengajian, ikut serta dalam Special Event , aktif berpromosi dalam iklan dan sebagainya, supaya masyarakat tahu bahwa produk-produk perbankan pun sudah menggunakan prinsip syariat dalam hukum Islam, misalnya prinsip mudharabah, prinsip wadiah, prinsip musyarakah. Selain itu Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto juga harus lebih meningkatkan dalam melakukan pelayanan kepada nasabahnya, supaya mereka lebih merasa aman dan nyaman dalam berinvestasi di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto. Meskipun demikian, apa yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto patut kita banggakan, sebagai upaya yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto dalam rangka meningkatkan kesejahteraan manusia dan menciptakan tatanan ekonomi yang selalu dinamis berdasarkan syariat islam.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari data dan hasil pengamatan yang didapat serta hasil analisis data yang telah penulis kemukakan pada bab-bab sebelumnya maka penulis dapat mengambil suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Giro BSM merupakan produk penghimpunan dana Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto dengan pengelolaan berdasarkan prinsip *Wadiah Yad Dhamanah*. Dengan prinsip ini, giro nasabah diperlakukan sebagai titipan yang bank jaga keamanan dan ketersediaannya setiap saat guna membantu kelancaran transaksi usaha nasabah.
2. Bonus yang diberikan Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto kepada nasabah jumlahnya tidak sebanding dengan biaya yang dikenakan setiap bulannya, karena menurut pihak bank dana tersebut disimpan bertujuan untuk kelancaran usaha bukan untuk mencari keuntungan.
3. Dalam praktiknya, operasional giro BSM di Bank Syariah Mandiri cabang Purwokerto sudah dapat dikatakan mengimplementasikan prinsip-prinsip wadiah yang ada dalam hukum Islam walaupun belum sepenuhnya, hal ini dapat dilihat dari Sighat akad giro BSM, rukun dan syarat, bonus/keuntungan dan prosedur operasionalnya.

## B. Saran-saran

Beberapa saran yang penulis tujukan kepada pihak STAIN dan Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto adalah sebagai berikut:

1. Manajemen Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto harus terus menerus diupayakan peningkatan pelayanan kepada nasabah dan tamu agar citra di Bank Syariah Mandiri tersorot baik dan benar-benar syariah.
2. Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto hendaknya lebih mensosialisasikan kepada masyarakat dalam memperkenalkan produk dan jasanya. Karena masyarakat masih menganggap bahwa bank syariah itu sama dengan bank konvensional.
3. Adanya cek kosong membuat masyarakat enggan untuk membuka rekening giro wadiah, untuk itu Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto lebih mensosialisasikan kepada masyarakat terutama bagi kalangan pengusaha untuk memperlancar usahanya.

## C. Kata Penutup

Sebagai akhir kata penulis memanjatkan puji syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan taufiq dan hidayah-Nya serta ridho-Nya, penulis dapat menyusun dan menyelesaikan Laporan Tugas Akhir walaupun dalam bentuk yang sederhana ini.

Penulis menyadari bahwa dalam Laporan Tugas Akhir ini tentu masih banyak terdapat kesalahan dan kekeliruan yang disebabkan karena keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu saran dan kritik dari para pembaca yang penulis harapkan demi perbaikan pada karya-karya mendatang. Namun demikian, semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan dan penyusunan Laporan Tugas Akhir ini penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya, dengan do'a semoga semua amal perbuatan mereka mendapat pahala dan dicatat sebagai amal ibadah "Amiin".

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis berserah diri dan mohon petunjuk serta bimbingan-Nya.

Purwokerto, 9 Juni 2010

Penulis

ULVAH MUNDIASTRI  
NIM: 072324014

## DAFTAR PUSTAKA

- Azwar Saiful, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 1998.
- Karnaen Perwataatmadja & M.Syai'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta:Dana Bhakti Wakaf, 1992.
- Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syari'ah*, Yogyakarta:2004.
- Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta:PT Grasindo, 2005.
- Amirul Hadi, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Bandung:Pustaka Setia, 2005.
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta:Gema Insani, 2001.
- Muhammad, *Bank Syariah*, Yogyakarta:Ekonisia, 2006.
- Brosur tentang giro BSM Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto.
- Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta:Alvabert, 2003.
- Pedoman Penghimpunan Dana (Giro Wadiah) Bank Syariah Mandiri.
- Syarat-Syarat Umum Pembukaan Rekening Giro Syariah Mandiri.
- Moh.Adib Bisri, *Tarjamah al-Faraidul Bahiyyah*, Rembang:Menara kudus, 1997.
- Muhammad, *Sistem dan Operasional Bank Syariah*, Yogyakarta:UII Press, 2000.
- [www.syariahmandiri.co.id](http://www.syariahmandiri.co.id).

**Lampiran-lampiran**

**MOHONAN PEMBUKAAN REKENING**

Kepada  
**BANK SYARIAH MANDIRI**

Tanggal :  
Nomor Rekening :  
Pusat / Cabang :

Pemohon :	Golongan Pemohon :	
	<input type="checkbox"/> Perseorangan	<input type="checkbox"/> Perseroan Komanditer (CV)
	<input type="checkbox"/> Usaha Perseorangan	<input type="checkbox"/> Perseroan Terbatas (PT)
	<input type="checkbox"/> Yayasan	<input type="checkbox"/> Badan Pemerintah

RUANG UNTUK PERSEORANGAN			Telepon Kantor :
Alamat dan Kode Pos :	Telepon Rumah	Nama dan Alamat Kantor :	

<input type="checkbox"/> WNI <input type="checkbox"/> WNA	Pekerjaan / Jabatan :
No. / Passport : Daerah / Negara : Nomor : Tanggal dikeluarkan : Ber'aku sampai Tgl. :	

RUANG UNTUK PERUSAHAAN / PERSEROAN		Telepon Kantor	<input type="checkbox"/> Anak Perusahaan	<input type="checkbox"/> Cabang
Nama Perusahaan / Perseroan :	<input type="checkbox"/> Filial			
		Tanggal Pendirian :		
		Nomor dan Tgl. Akta :		
		Nama Notaris :		
		Jenis Usaha :		

RUANG UNTUK PERSEORANGAN DAN PERUSAHAAN / PERSEROAN	
<input type="checkbox"/> Tidak	<input type="checkbox"/> Lainnya (sebutkan)

<input type="checkbox"/> Alamat Kantor	<input type="checkbox"/> Ijin Kerja <input type="checkbox"/> Akta Notaris <input type="checkbox"/> Ijin Domisili <input type="checkbox"/> Ijin Usaha
Dibat dengan sebenar - benarnya.	

Nama dan tanda tangan pemohon	
DIISI OLEH BANK	
<input type="checkbox"/>	Perlu penelitian Bank
<input type="checkbox"/>	Perlu penelitian Pasar
<input type="checkbox"/>	Penelitian ditiadakan

**PERORANGAN**

TANGGAL

CAHANG

**Harap diisi dengan huruf cetak**

BERTINDAK UNTUK DIRI SENDIRI  BERTINDAK UNTUK PIHAK LAIN  PIHAK YANG DIWAKILI  
 (Khusus bagi yang bertindak untuk pihak lain agar mengisi 2 formulir ini sebagaimana kelengkapan data nasabah baru. Masing-masing 1 lembar diisi untuk yang bertindak untuk pihak lain dan 1 lembar untuk Pihak yang diwakili dengan tanda tangan yang berhak dan wajib dilengkapi dengan Surat Kuasa dari Pihak yang diwakili/Beneficial Owner)

APAKAH ANDA TELAH MEMILIKI REKENING DI BANK SYARIAH MANDIRI?  
 TIDAK  YA

NO REK

- 1. NAMA LENGKAP
- 2. JENIS KELAMIN
- 3. TEMPAT/TGL LAHIR
- 4. TANDA PENGENAL
- 5. ALAMAT KTP/SIM/Paspor
- 6. ALAMAT SURAT MENYURAT
- 7. STATUS RUMAH
- 8. NOMOR TELEPON
- 9. ALAMAT E-MAIL
- 10. MATA UANG
- 11. NPWP

Laki-laki  Perempuan (TGL/BLN/THN)

1. KTP  2. SIM  3. Paspor Nomor Sandi Negara

1. Penduduk  2. Bukan Penduduk

Kota Kode Pos

Kota Kode Pos

Milik sendiri  Milik keluarga  Instansi  Lainnya

Rumah Faks

Kantor

Mobile Phone

1. Ada  2. Tidak Ada

- 12. TUJUAN PEMBUKAAN REKENING
  - 1. Transaksi Usaha
  - 2. Penerimaan Gaji/Konsumtif
  - 3. Lainnya sebutkan
- 13. PEKERJAAN

a. Non Tunai, Jumlah rata-rata/bulan

b. Tunai, Jumlah rata-rata/bulan

1. Pelajar/MHS  2. Ibu RT  3. Peg. Negeri  4. TNI/POLRI  5. Pengusaha

6. BUMN  7. Peg. Bank  8. Peg. Asuransi  9. Pengacara  10. Hakim/Jaksa

11. Notaris/PPAT  12. Akuntan/Auditor  13. Konsultan Manajemen/Pajak  14. Dealer/Broker

15. Lainnya, Sebutkan BIDANG USAHA

1. Lajang  2. Menikah  3. Janda/Duda  4. Sarjana

1. s/d SD  2. SLTP  3. SMU  4. Hindu

5. Pasca Sarjana  6. Lainnya  3. Katolik  4. Hindu

1. Islam  2. Kristen  7. Lainnya

5. Budha  6. Konghucu

- a. JABATAN
- b. ALAMAT PEKERJAAN
- c. PEKERJAAN SEBELUMNYA
- 14. STATUS
- 15. PENDIDIKAN TERAKHIR
- 16. AGAMA

- 17. NAMA KECIL IBU KANDUNG
- 18. JUMLAH SUMBER DANA
  - a. GAJI / BULAN
    - s.d 5 juta
    - > 5 juta - 10 juta
    - > 10 juta - 25 juta
    - > 25 juta - 50 juta
    - > 50 juta - 100 juta
    - > 100 juta
  - b. LAINNYA / BULAN
    - s.d 5 juta
    - > 5 juta - 10 juta
    - > 10 juta - 25 juta
    - > 25 juta - 50 juta
    - > 50 juta - 100 juta
    - > 100 juta

19. SUMBER DANA DAN TUJUAN PEMBUKAAN REKENING BUKAN UNTUK KEGIATAN PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING)

YA  TIDAK

REKENING DI BANK LAIN (Other Bank Account)	KANTOR CABANG	BANK	SEJAK	KETERANGAN
NO.	JENIS REKENING	NOMOR REKENING		

SAYA/KAMI NYATAKAN DATA DIATAS ADALAH BENAR DAN MENYETUJUI BERTATUNDAK PADA KETENTUAN-KETENTUAN DALAM SYARAT-SYARAT UMUM PEMBUKAAN REKENING TERLAMPIR YANG MERUPAKAN SATU KESATUAN DENGAN FORMULIR PERMOHONAN INI TERMASUK KETENTUAN YANG DIINGINKAN MAUPUN KETENTUAN LAIN YANG BERLAKU DARI WAKTU KEWAKTU DI PT. BANK SYARIAH MANDIRI.

Tanda tangan  
 Nasabah \_\_\_\_\_  
 Petugas CS \_\_\_\_\_

CABANG : \_\_\_\_\_ **PERUSAHAAN** TANGGAL : \_\_\_\_\_

**Harap diisi dengan huruf cetak**

BERTINDAK UNTUK DIRI SENDIRI  BERTINDAK UNTUK PIHAK LAIN  PIHAK YANG DIWAKILI

(Khusus bagi yang " Bertindak Untuk Pihak Lain" agar mengisi 2 formulir ini sebagaimana kelengkapan data nasabah baru. Masing-masing 1 lembar diisi untuk yang " Bertindak Untuk Pihak Lain" dan 1 lembar untuk " Pihak Yang Diwakili" dengan tanda tangan yang berhak dan wajib dilengkapi dengan surat kuasa dari " Pihak Yang Diwakili/Beneficial Owner")

APAKAH ANDA TELAH MEMILIKI REKENING DI BANK SYARIAH MANDIRI ? NO. REK. \_\_\_\_\_

TIDAK  YA

1. NAMA PERUSAHAAN : \_\_\_\_\_

2. ALAMAT : \_\_\_\_\_ Telp. \_\_\_\_\_ Fax. \_\_\_\_\_

3. JENIS USAHA/AKTIVITAS : \_\_\_\_\_

4. AKTE PENDIRIAN USAHA : \_\_\_\_\_  Copy terlampir

5. IZIN/LEGALITAS USAHA : SIUP No. \_\_\_\_\_  Copy terlampir  
 NPWP No. \_\_\_\_\_ (wajib bagi perusahaan yang tergolong tidak kecil)

6. LAPORAN KEUANGAN (terlampir)

7. JUMLAH SUMBER DANA

a. OMZET USAHA / BULAN :  s.d 50 juta  > 50 juta - 250 juta  > 500 juta - 10 Milyar  > Rp. 1 Milyar - 2,5 Milyar  > 250 juta - 500 juta  > 2,5 Milyar

b. LAINNYA / BULAN :  1. Usaha Group Perusahaan  s.d 50 juta  > 50 juta - 250 juta  > 250 juta - 500 juta  > 500 juta - 10 Milyar  > Rp. 1 Milyar - 2,5 Milyar  > 2,5 Milyar

2. Usaha Anak Perusahaan  > 50 juta - 250 juta

3. Lainnya sebutkan \_\_\_\_\_  > 250 juta - 500 juta

Lainnya

8. TUJUAN PEMBUKAAN REKENING / PENGGUNAAN DANA (Dapat diisi lebih dari satu pilihan)

Jaminan  Escrow Account

Transaksi Usaha  1. Non Tunai, jumlah rata-rata/bulan Rp. \_\_\_\_\_  2. Tunai, jumlah rata-rata/bulan Rp. \_\_\_\_\_

9. PENGURUS PERUSAHAAN (terlampir)		Alamat	Nu. Telp
Nama	Jabatan		
Nama Perusahaan		Alamat	Jenis Usaha
Nama Pemegang Saham		Jumlah Saham Nominal dan Persentase	

12. SUMBER DANA DAN TUJUAN PEMBUKAAN REKENING BUKAN UNTUK KEGIATAN PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING)

YA  TIDAK

13. DISKRIPSI KEGIATAN USAHA

No.	JENIS REKENING	NOMOR REKENING	KANTOR CABANG	REKENING DI BANK LAIN	
				BANK	KETERANGAN

SAYA/KAMI NYATAKAN DATA DIATAS ADALAH BENAR DAN MENYETUJUI SERTA TUNDUK PADA KETENTUAN-KETENTUAN DALAM SYARAT-SYARAT UMUM PEMBUKAAN REKENING TERLAMPIR YANG MERUPAKAN SATU KESATUAN DENGAN FORMULIR PERMOHONAN INI TERMASUK KETENTUAN YANG MELEKAT PADA FASILITAS PELAYANAN YANG DIINGINKAN, MAUPUN KETENTUAN LAIN YANG BERLAKU DARI WAKTU KE WAKTU DI PT. BANK SYARIAH MANDIRI.

Tanda tangan \_\_\_\_\_  
 Nasabah \_\_\_\_\_  
 Petugas CS \_\_\_\_\_

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Kepada Yth.  
Bank Syariah Mandiri  
di .....

**SURAT KUASA**

Yang bertanda-tangan di bawah ini, kami nasabah Bank Syariah Mandiri, pemegang rekening :

Nomor : \_\_\_\_\_  
Nama : \_\_\_\_\_  
Alamat : \_\_\_\_\_  
No. KTP : \_\_\_\_\_

Dengan ini menyatakan memberi kuasa kepada :

1. Nama : \_\_\_\_\_  
Alamat : \_\_\_\_\_  
No. KTP : \_\_\_\_\_  
2. Nama : \_\_\_\_\_  
Alamat : \_\_\_\_\_  
No. KTP : \_\_\_\_\_

baik secara masing-masing maupun bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama serta mewakili pemberi kuasa.

**KHUSUS**

Untuk menerima/mengambil salinan rekening dan Buku Cek/Bilyet Giro sbb:

Rekening No. : \_\_\_\_\_  
Atas Nama : \_\_\_\_\_

Surat Kuasa ini berlaku sampai Bank Syariah Mandiri menerima pemberitahuan secara tertulis dari kami tentang pencabutannya. Demikian agar yang berkepentingan menjadi maklum dan kuasa ini diberikan tidak dengan Hak Substitusi.

Penerima Kuasa,

Jakarta,  
Pemberi Kuasa.

\_\_\_\_\_  
Nama dan tanda-tangan

Material Rp. 2.000.-

\_\_\_\_\_  
Nama dan tanda-tangan

**CHECK LIST DOKUMENTASI REKENING GIRO**

Nama Nasabah :

Nomor Rekening :

Alamat :

Golongan Rekening	PERORANGAN	USAHA DAGANG (UD) / TOKO	YAYASAN / PERKUMPULAN	FIRMA / PARTNERSHIP	PERSEROAN KO-MANDITER (CV)	PERSEROAN TERBATAS (PT/NV)	ORANG ASING/ PERWAKILAN ASING	LAIN-LAIN	CATATAN
Dokumen Yang diperlukan									
1. Permohonan Pembukaan Rekening.									
2. Syarat-syarat Umum Pembukaan Rekening.									
3. Copy Kartu Pengenal (KTP/SIM/Passport).									
4. Kartu Contoh Tanda Tangan (3 Lembar).									
5. Ijin Usaha.									
6. Akte Pendirian.									
7. Ijin Kerja/Work Permits (Untuk Orang Asing/Perwakilan Asing).									
8. Surat Kuasa (Jika Disyaratkan).									
9. Surat Referensi.									

\* Berikan tanda 'X' untuk golongan rek. yang sesuai

Dokumen yang diperlukan No. :

Ditiadakan

Harus dilengkapi

Diproses oleh :


Ka. Bagian (Officer)

Verifikasi tanda tangan

Disetujui :

CARIBONTOTANDA YANGAN  
(KSTP)

BANK SYARIAH  
MANDIRI



NAMA PERUSAHAAN NO. SURAT PERKELAHUAN
--

NO.	ORGANISASI NAMA DAN JABATAN	TANDA TANGAN
1		
2		

TANDA TANGAN DAN CAP JANGAN MELEWATI GARIS

TANDA TANGAN DAN CAP JANGAN MELEWATI GARIS  
CAP PERUSAHAAN

TANDA TANGAN YANG DIPERLUKAN :

WAKIL MANAJEMEN  
DAN/ATAU  
PEMILIH

JENIS PERKELAHUAN

PERUSAHAAN  
PERUSAHAAN  
PERUSAHAAN  
PERUSAHAAN

PEA  
YAYASAN

NO. SURAT PERKELAHUAN NO. SURAT PERKELAHUAN NO. SURAT PERKELAHUAN NO. SURAT PERKELAHUAN
--

PERUSAHAAN  
KOMPAGNI

KOMPAGNI  
NDWP

PERUSAHAAN SYARIAH

DITELITI OLEH

DIISI OLEH BANK  
DISETUJUI OLEH

TANGGAL DISUKA

BANK SYARIAH  
MANDIRI

Bismillaahirrahmaanirrahlim


**PEMESANAN BUKU CEK / BILYET GIRO**

Berkenaan dengan pembukuan rekening kami A/C Nomor :  
Atas nama : maka kami mohon agar dapat diberikan  
Buku : untuk dan atas nama kami.  
Biaya atas buku tersebut mohon langsung dibebankan pada rekening kami.

( ..... ) ( ..... )  
( yang menerima ) ( tanda tangan / cap pemohon )

BSM.PK.G

## WORK FLOW PEMBUKAAN GIRO



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ulvah Mundiastri  
Tempat, tanggal lahir : Purbalingga, 19 September 1989  
Nomor Induk Mahasiswa : 072324014  
Jurusan : Syari'ah  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat : Majasem Rt/Rw : 08/04  
Kemangkon, Purbalingga  
No. Telepon : 085747911868  
Status Marital : Belum Kawin

Orang Tua : Imam Mawardi  
Nama Ayah : Tani  
Pekerjaan : Majasem Rt/Rw : 08/04  
Alamat : Kemangkon, Purbalingga  
Nama Ibu : Salimah  
Pekerjaan : Pensiunan Guru Agama  
Alamat : Majasem Rt/Rw : 08/04  
Kemangkon, Purbalingga

Purwokerto, 18 Agustus 2010

(Ulvah Mundiastri)